

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : 01/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144/PHP.BUP-XIV/2016 sebagai Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Perselisihan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekertariat komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1/Kpts/KPU_MRT_004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 42/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 01/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2016 ini diatur tentang :

Menetapkan Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015, Nomor urut 1 (satu), Sdr. Drs.H Irwan dan Sdr.Drs.H. Said Hasyim, dengan memperoleh suara sebanyak 50.619 (Lima puluh ribu enam ratus Sembilan belas) suara atau 56.06% (Lima puluh enam koma nol enam persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2016